



## Analisis Sanksi Hukum Terhadap Peredaran Film Tidak Layak Tayang di Indonesia

Nasiha Abigail Masyhur<sup>1</sup> Zuhad Aji Firmantoro<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

\*Korespondensi: [nashaabigail@gmail.com](mailto:nashaabigail@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 16  
Juli 2025

Disetujui 22  
November 2025

Dipublikasikan 30  
November 2025

**Keywords:**  
Analisis; Sanksi  
Hukum; Peredaran  
Film; Tidak Layak  
Tayang

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC  
BY-SA 4.0)



### Abstrak

*Peredaran film tanpa melalui proses sensor resmi di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran terhadap sistem hukum perfilman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Artikel ini menganalisis aspek yuridis terhadap fenomena peredaran film yang tidak layak tayang, baik dari segi pengaturan hukum, mekanisme sensor, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelanggaran film yang telah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyensoran merupakan bentuk kontrol negara yang bertujuan melindungi masyarakat dari konten negatif, sekaligus mendukung pembangunan karakter bangsa. Ketentuan hukum menegaskan bahwa film wajib lulus sensor dan memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF), dengan sanksi pidana dan administratif bagi yang melanggarnya. Namun, tantangan masih ditemukan dalam implementasi hukum, terutama pada pengawasan terhadap distribusi digital yang kian marak dan sulit diawasi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum berbasis teknologi, edukasi hukum bagi pelaku industri perfilman, reformasi regulasi yang adaptif terhadap era digital, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan konten visual guna mewujudkan ekosistem perfilman yang sehat dan bermartabat.*

### Abstract

*The distribution of films without going through an official censorship process in Indonesia is a form of violation of the film legal system as regulated in Law Number 33 of 2009 concerning Film. This article discusses the legal aspects of the phenomenon of the distribution of films that are not suitable for screening, both in terms of legal regulations, censorship mechanisms, and the application of sanctions for violations that occur. This study uses a normative legal approach by assessing laws and regulations and case studies of film violations that have occurred. The results of the study indicate that censorship is a form of state control that aims to protect the public from negative content, while also supporting the development of national character. Legal provisions state that films must pass censorship and obtain a Censorship Pass Certificate (STLS) from the Film Censorship Institute (LSF), with criminal and administrative sanctions for those who violate it. However, challenges are still found in the application of the law, especially in the supervision of digital distribution which is increasingly widespread and*

*difficult to protect. Therefore, this article recommends strengthening technology-based law enforcement, legal education for film industry players, regulations that are adaptive to the digital era, and the involvement of community reform in the supervision of visual content in order to create a healthy film ecosystem and protection.*

## 1. Pendahuluan

Peredaran film tanpa melalui proses sensor resmi di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran terhadap sistem hukum perfilman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Artikel ini menganalisis aspek yuridis terhadap fenomena peredaran film yang tidak layak tayang, baik dari segi pengaturan hukum, mekanisme sensor, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan studi kasus pelanggaran film yang telah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyensoran merupakan bentuk kontrol negara yang bertujuan melindungi masyarakat dari konten negatif, sekaligus mendukung pembangunan karakter bangsa. Ketentuan hukum menegaskan bahwa film wajib lulus sensor dan memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF), dengan sanksi pidana dan administratif bagi yang melanggarnya. Namun, tantangan masih ditemukan dalam implementasi hukum, terutama pada pengawasan terhadap distribusi digital yang kian marak dan sulit diawasi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum berbasis teknologi, edukasi hukum bagi pelaku industri perfilman, reformasi regulasi yang adaptif terhadap era digital, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan konten visual guna mewujudkan ekosistem perfilman yang sehat dan bermartabat.

Perkembangan perfilman di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada era digital ini, distribusi konten audiovisual menjadi semakin cepat, luas, dan mudah diakses, tidak hanya melalui bioskop, tetapi juga melalui berbagai platform daring seperti YouTube, Netflix, Prime Video, dan layanan streaming lainnya. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang besar bagi sineas lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan serius bagi penegakan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan sensor dan kelayakan tayang suatu film di ruang publik. Film sebagai produk budaya dan sarana komunikasi massa memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir, nilai sosial, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa isi film yang beredar tidak merugikan kepentingan publik, melanggar nilai-nilai moral, atau membahayakan ketertiban sosial (Sumarna & Kadriah, 2023).

Konteks hukum Indonesia, kewajiban untuk menyensor film sebelum diedarkan atau ditayangkan secara publik telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap film dan iklan film wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai syarat mutlak untuk ditayangkan. Ketentuan ini bukan hanya administratif, melainkan bersifat imperatif dan memiliki sanksi pidana maupun administratif bagi yang melanggarnya. Pasal 57 hingga Pasal 82 dari UU tersebut secara eksplisit mengatur sanksi terhadap peredaran film tanpa sensor, termasuk ancaman pidana penjara hingga dua tahun dan denda hingga sepuluh miliar rupiah. Selain itu, LSF sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sensor memiliki peran strategis untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, dari pengaruh buruk tayangan yang tidak sesuai dengan norma hukum, etika, dan budaya bangsa (Fie, n.d.). Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih sering terjadi. Banyak film yang ditayangkan melalui saluran alternatif atau platform digital tanpa melalui proses

sensor resmi. Bahkan, beberapa film yang ditolak oleh LSF justru tetap beredar luas secara ilegal. Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sensor film, terutama dalam konteks digital yang lintas batas dan sulit dikendalikan oleh yurisdiksi nasional. Pelanggaran semacam ini tidak hanya mencederai supremasi hukum, tetapi juga membahayakan fungsi perlindungan sosial yang seharusnya dijalankan oleh negara. Sensor film bukan semata-mata bentuk represi atau pembatasan kebebasan berekspresi, tetapi lebih sebagai instrumen legal untuk menjaga keseimbangan antara ekspresi budaya dan ketertiban umum.

Film yang tidak melalui proses sensor berpotensi memuat konten yang melanggar nilai-nilai hukum, seperti pornografi, kekerasan, penyimpangan sosial, pelecehan terhadap simbol agama, hingga provokasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Oleh karena itu, sensor menjadi mekanisme preventif yang esensial dalam sistem hukum perfilman. LSF memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan film berdasarkan kategori usia, tema, adegan, serta dampaknya terhadap penonton. Fungsi normatif dan didaktis dari sensor film bertujuan untuk menjaga moral publik, membentuk karakter bangsa, dan mendukung pembangunan sosial budaya. Ketidadaan STLS seharusnya menjadi dasar yang cukup bagi otoritas hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku peredaran film ilegal. Namun, rendahnya implementasi dan pengawasan hukum menyebabkan ketentuan yang sudah cukup kuat dalam undang-undang tersebut menjadi tidak efektif (Sejarah et al., 2011). Di samping itu, ketidaktegasan penegak hukum, minimnya literasi hukum pelaku industri perfilman, serta konflik antara kebebasan berekspresi dan kepentingan publik sering kali menjadi penghalang dalam pelaksanaan sensor film secara optimal. Terdapat pula argumen bahwa sensor cenderung bersifat subjektif, tidak transparan, dan dapat digunakan sebagai alat pembungkaman terhadap karya-karya kritis yang mengangkat isu sensitif, seperti politik, seksualitas, atau keberagaman budaya. Namun, harus dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama anak-anak, dari konten destruktif merupakan prinsip yang juga dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Negara memiliki legitimasi untuk mengatur dan membatasi konten tertentu demi menjaga ketertiban umum dan moralitas publik.

Lebih jauh lagi, regulasi perfilman yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan globalisasi digital. Negara belum memiliki sistem pengawasan digital yang kuat dan berkelanjutan terhadap peredaran konten ilegal. Akibatnya, banyak film yang tidak lulus sensor tetap dapat diakses dengan mudah melalui jaringan internet, VPN, dan platform luar negeri yang tidak tunduk pada yurisdiksi Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, revisi kebijakan perfilman yang adaptif terhadap teknologi menjadi keniscayaan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang berbasis pada integrasi antara penegakan hukum, teknologi digital, dan pendidikan hukum kepada pelaku perfilman serta masyarakat umum. Literasi digital dan etika perfilman harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya konten yang sehat, bermutu, dan sesuai dengan norma hukum.


Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum terhadap peredaran film tidak lulus sensor serta penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi peran Lembaga Sensor Film dalam menegakkan regulasi dan menyusun strategi kebijakan yang responsif terhadap perkembangan digitalisasi media. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penguatan sistem hukum perfilman serta memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif dan progresif kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjawab tantangan penyensoran di era digital.

Menganalisis pengaturan hukum dan sanksi hukum terhadap peredaran film tidak lulus sensor di masyarakat dan merumuskan solusi untuk mengatasinya serta memberikan

kontribusi ilmiah sebagai bahan rujukan dalam mencegah dan bertindak secara hukum yang sesuai dengan regulasi hukum di Indonesia maupun memberikan rekomendasi praktis kepada Esekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam merespon perkembangan era digital saat ini.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Pendekatan ini menempatkan undang-undang, asas hukum, dan teori hukum sebagai dasar utama dalam menguraikan permasalahan serta menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada mampu memberikan kepastian dan perlindungan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dengan bidang perfilman (Liber Sonata, 2014), sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang mendukung analisis.



Gambar 1. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual membantu peneliti memahami prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum, seperti teori keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan, yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk menilai relevansi dan kecukupan norma hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji konsistensi, kelengkapan, dan harmonisasi peraturan terkait dalam tata hukum nasional, yang didukung oleh proses pengumpulan data melalui penelusuran regulasi, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan isu penelitian.

Analisis dilakukan melalui kajian deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum serta praktik penerapannya, kemudian menganalisisnya untuk menemukan kesenjangan, hambatan, maupun efektivitas pengaturannya. Dalam kerangka penelitian normatif, analisis ini memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara norma hukum dengan tujuan pembentukan undang-undang serta kebutuhan masyarakat (Yanova et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan deskripsi regulatif, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap penerapan hukum dalam konteks perfilman.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

Hasil penelitian mengenai *Analisis Sanksi Hukum Terhadap Peredaran Film Tidak Layak Tayang di Indonesia* menunjukkan bahwa sensor film diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang mewajibkan setiap film lulus sensor sebelum diedarkan. Film yang beredar tanpa atau tidak lulus sensor dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, seperti

penarikan dari peredaran, pencabutan izin, atau denda. Tindakan penegakan hukum juga mencakup pencegahan distribusi, pemblokiran penayangan, dan penindakan terhadap pihak yang melanggar, sehingga mekanisme sensor dan sanksinya berfungsi menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai.

### **Pengaturan hukum mengenai sensor film**

Pengaturan pemutaran film di Indonesia lahir dari kebutuhan negara untuk menyeimbangkan hak atas kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial dan budaya. Pemutaran film merupakan intervensi negara yang sah dalam sistem hukum untuk melindungi kepentingan publik. Khususnya perlindungan terhadap anak, remaja, serta stabilitas sosial. UU No. 33 Tahun 2009 menegaskan bahwa perfilman harus mendukung pembangunan karakter bangsa dan tidak semata menjadi sarana hiburan atau ekspresi bebas yang lepas dari nilai dan norma (BPHN, 2022.) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, mengatur mengenai Sensor Film sebagai berikut:

Undang-undang nomr 33 tahun 2009, Menurut Pasal 57 dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009, setiap film dan iklan yang akan diedarkan dan/atau ditayangkan harus memiliki surat tanda lulus sensor. Ayat (1) menyatakan bahwa surat tanda yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah penyensoran, yang mencakup: 1) melakukan penelitian dan penilaian suatu film yang akan diedarkan dan/atau diputar kepada khalayak umum; 2) menentukan apakah film dan iklannya layak untuk diedarkan dan/atau diputar kepada khalayak umum; dan 3) menentukan kelompok usia penonton film. Sensor sebagaimana disebutkan pasal 57 melindungi masyarakat dari efek negatif film dan iklan.

Undang-undang nomor 33 tahun 2009, Pasal 58: 1) Ayat (1) Untuk melakukan penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independent; 2) Ayat (2) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. 3) Ayat (3) Lembaga sensor film bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri; 4) Ayat (4) Lembaga sensor film dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi. Dalam Surat tanda kelulusan sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), lembaga sensor film menerbitkannya.

Hal ini senada denga apa yang menjadi tujuan dan fungsi sensor ialah melakukan "penyensoran otoriter" sebagai instrumen preventif terhadap penyebaran konten bermuatan negatif. Menurut Pasal 6 huruf f, penyelenggaraan perfilman harus menjamin "perlindungan terhadap masyarakat dari pengaruh negatif isi film dan iklan film." Dengan demikian, sensor film memiliki fungsi: 1) Normatif: Menegakkan hukum dan norma sosial serta memberikan sanksi terhadap pemilik, pembuat dan penyebar film tidak lulus sensor; 2) Preventif: Mencegah dampak destruktif akibat tontonan yang mengandung kekerasan, pornografi, SARA, dan ideologi radikal; 3) Didaktis: Mengarahkan perfilman untuk mendidik masyarakat dan membentuk karakter bangsa.

Penyensoran film dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF). LSF juga berperan strategis dalam industri perfilman, terutama dalam proses evaluasi sebelum film dirilis kepada khalayak. Tugas dan wewenang LSF ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang menetapkan bahwa sertifikasi film adalah proses penelaahan, penilaian, dan penetapan kelayakan film dan iklannya untuk dipertontonkan kepada publik. (Sekretariat LSF, 2006). Seiring dengan semakin banyaknya film yang diproduksi dan dirilis, industri perfilman mulai menerapkan sensor film berfungsi untuk melindungi penonton dari konten yang berpotensi berbahaya atau tidak sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku. Sensor dalam hal ini berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dari penyebaran yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan mental penonton, terutama anak-anak. Menurut Pasal 57, film

dan iklan harus lulus sensor dan menerima Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebelum dirilis di bioskop, televisi, platform online, atau kegiatan pemutaran komunitas. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film mengatur cara kerja sensor, mengatakan (Antara, 2024): 1) LSF menilai film secara menyeluruh berdasarkan kriteria usia, kandungan visual, bahasa, adegan, dan dampak sosial; 2) Setiap film diberi klasifikasi usia (SU, 13+, 17+, 21+); 3) Film yang tidak lulus sensor tidak boleh diedarkan, dan jika dilanggar akan dikenai sanksi administratif atau pidana. Dengan oleh karena itu, peraturan hukum untuk sensor film dalam UU No. 33 Tahun 2009 bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban sosial melalui kontrol isi film. Namun, efektivitas hukum ini bergantung pada penegakan yang tegas, edukasi hukum yang masif, serta adaptasi terhadap ekosistem digital yang terus berubah.

### **Sanksi dari tidak lulus sensor ketika masih peredaran film menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman**

Sensor film merupakan syarat mutlak sebelum film dapat diedarkan atau dipertunjukkan kepada publik. Ketentuan ini bersifat imperatif dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi termasuk delik pidana yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, : "Setiap, film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib terlebih dahulu lulus sensor dan memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor dari Lembaga Sensor Film." (Anatasia, 2021).

Pasal 80 UU Perfilman menetapkan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap individu yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan film tanpa sensor meskipun isinya diketahui atau patut diduga melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 6. Kemudian, Pasal 82 menyatakan: "Setiap orang yang mengedarkan dan/atau mempertunjukkan film dan iklan film yang belum lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Penjatuhan pidana dapat melalui kriteria sesuai UU 33 Tahun 2009 tentang perfileman Pasal 6 menyatakan bahwa film yang merupakan komponen penting dari Kegiatan dan usaha perfilman tidak boleh mencakup materi (Ferdinanda, 2023): 1) mendorong kekerasan dan perjudian, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 2) mendorong pornografi; dan; 3) menyebabkan konflik antarsuku, ras, dan/atau kelompok sosial lainnya; 4) menentang, melecehkan, dan/atau menodai prinsip agama; 5) mendorong tindakan melawan hukum; dan/atau 6) merendahkan martabat manusia.

Ancaman hukuman berupa pidana penjara maksimal 1-2 tahun menunjukkan bahwa pelanggaran ini dikategorikan sebagai tindak pidana ringan hingga sedang (Rivanie, 2022). Namun, tetap dapat diberlakukan penahanan, terutama bila dilakukan secara terorganisir atau komersial. Hukuman berupa denda sebagai ancaman dengan maksimal Rp100 juta memiliki efek deterrent, khususnya bagi pelaku usaha perfilman. Denda dapat dijatuhkan secara mandiri atau bersamaan dengan pidana badan. Hukuman secara sanksi administratif yaitu Pencabutan izin usaha distribusi atau pertunjukan film, Pembekuan kegiatan, Penyitaan materi film yang belum lulus sensor, Pemblokiran tayangan daring dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Razy, 2020). Meskipun sanksi administratif tidak disebut secara eksplisit dalam pasal-pasal pidana, namun dapat ditemukan dalam aturan teknis pelaksanaan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran sensor film masih sangat minim. Beberapa alasannya antara lain: Lemahnya pengawasan distribusi film digital, Ketidaktegasan penegak hukum dalam menindak pelaku komunitas film independen, Ketidakjelasan mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap pelaku. Namun, terdapat

beberapa kasus di mana pelaku usaha bioskop atau distribusi didenda administratif atau dihentikan kegiatannya karena menayangkan film yang belum mendapat STLS.

### Tindakan dan penerapan bagi film yang melanggar sensor

Penerapan pelanggaran sensor film di Indonesia meliputi teguran, sanksi, hingga pembatalan izin usaha. Pelanggaran sensor dapat dikenakan sanksi seperti teguran lisan atau tertulis maupun Pidana. Jika sebuah perusahaan penayangan film melakukan pelanggaran sensor hingga tiga kali, maka izin usahanya dapat dicabut. Lembaga Sensor Film (LSF) adalah bagian penting dari rantai distribusi media citra bergerak (audiovisual) untuk konsumsi publik dalam perfilman. Seberapa penting lembaga ini melakukan pekerjaan untuk melindungi masyarakat dari efek buruk yang dihasilkan oleh karya kreatif audiovisual. Sangat jelas bahwa hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa menonton film, iklan, berita, atau tayangan lain. Setiap orang pasti akan menghabiskan beberapa jam menonton film.

**Tabel 1.** Kriteria sensor pada film

Unsur	Keterangan
Adegan kekerasan yang berlebihan	Adegan yang menampilkan kekerasan secara eksplisit dan tidak sesuai dengan aturan sensor.
Adegan seks yang vulgar	Adegan yang menampilkan seks secara vulgar dan tidak disensor dengan benar.
Adegan yang menyinggung SARA	Adegan yang memperolok-olok, diskriminasi dan kebencian antar kelompok yang merendahkan SARA.
Adegan yang melanggar hak asasi manusia	Adegan yang dapat merugikan dan menghina hak-hak manusia

Sumber: Pasal 30 PP 18 tahun 2014

Maraknya tayangan film atau konten audiovisual yang mudah diakses oleh anak-anak menimbulkan kekhawatiran, khususnya di kalangan orang tua. Hal ini beralasan, mengingat manusia pada dasarnya adalah makhluk yang cenderung meniru, dan kecenderungan imitasi ini paling kuat terlihat pada anak-anak serta remaja. Kekhawatiran tersebut juga diperkuat oleh keterbatasan kognitif anak-anak, yang masih memiliki pola pikir sederhana. Mereka kerap menganggap bahwa apa yang disajikan dalam film mencerminkan realitas, sehingga belum mampu membedakan antara fiksi dan kenyataan. Selain itu, mereka pun belum sepenuhnya dapat menilai suatu perilaku berdasarkan nilai-nilai moral, norma agama, maupun karakter kebangsaan.

Konten yang menampilkan unsur kekerasan, tindakan kriminal, gaya hidup konsumtif, hingga perilaku seksual, dikhawatirkan dapat memengaruhi proses pembentukan karakter sosial. Sebagai ilustrasi, berikut disajikan beberapa studi kasus film yang terbukti melanggar ketentuan sensor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. (Mahkamah Konstitusi, 2008): 1) Film dewasa berjudul Tiga hari untuk selamanya (*Three Days Forever*) dirilis pada 29 Desember 2006, dengan panjang 2535 meter dan LSF 59,1 meter. Percakapan vulgar, ciuman birahi, proses penghisapan ganja, dan adegan seorang perempuan muslimah berdoa secara katolik di depan arca Bunda Maria adalah beberapa contoh yang dipotong; 2) Film *Long Road to Heaven*, yang panjangnya 3,282 meter, dipotong 16,2 meter, atau 0,5%, oleh lembaga sensor. Film ini akan membuka luka lama, menyebabkan perselisihan horizontal yang berlatar belakang SARA, dan menghentikan pemulihan Bali. LSF juga melarang penggunaan ayat-ayat suci untuk pembunuhan dengan bom, seperti "Lakum dinukum waliyadin" dan "Agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu". Ketidaksetujuan agama lebih besar daripada ayat tersebut. Ini sangat menentang apa yang dilakukan oleh individu yang membacakan ayat tersebut, yang kemudian melakukan pemboman dan membunuh ratusan individu; 3) Film

Gie memiliki durasi cpanjang, yakni mencapai 4.021 meter. Namun, Lembaga Sensor Film (LSF) melakukan pemotongan sepanjang 12 meter. Bagian yang disensor mencakup adegan penggunaan narkoba serta adegan ciuman yang melibatkan tokoh So Hok Gie, seorang aktivis yang dikenal sebagai ikon perjuangan generasi 1966; 4) Film *Perempuan Punya Cerita* dengan panjang 3.156 meter mengalami pemotongan LSF sebesar 102 meter atau sekitar 3,1%. Adegan yang dipotong adalah adegan seorang remaja berjilbab yang terlihat merokok di ruang publik, yang dinilai tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya Masyarakat; 4) Film *Main Api* yang belum mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), sudah tayang di platform digital WeTV dilansir dari pemberitaan Rmol.id "Berpotensi pidana, Film Main Api. Belum lulus sensor tapi sudah tayang" diakses 8 juli 2025. Hal ini diduga memuat adegan pornografi dan melanggar pasal 6 UU 39 Tahun 2009 tentang perfilman. Dalam Hal ini yang menjadi catatan bagi LSF sebagai lembaga yang dapat berwenang untuk setiap film yang akan diedarkan di Indonesia, UU 39 Tahun 2009 dan LSF mengalami hambatan untuk menjangkau kepada platfrom digital atau OTT (*Over The Top*) seperti WeTV, Netflix dan PrimeVideo yang menayangkan film-film yang tidak lulus sensor oleh LSF.

Bahwa penerapan sensor pada platform OTT masih menghadapi kendala karena domain OTT sebagian besar masih berada di bawah wewenang Kementerian Kominfo. Hal ini dapat dirujuk dari uji materi yang dilakukan oleh MNC Group RCTI & iNews yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi per Januari 2021 dengan sejumlah catatan: Pertama, OTT memang bukan penyiaran, karena OTT bersifat *private* dan eksklusif beda dengan Penyiaran yang disiarkan secara umum, Kedua, penyiaran disiarkan secara serentak dan bersamaan tergantung masyarakat untuk menonton berbeda dengan OTT, di mana hak sepenuhnya ada di Masyarakat, dan Ketiga, OTT sudah diatur dalam UU ITE, di mana Kominfo diberi kewenangan untuk mengatur termasuk memblokir juga UU Telekomunikasi jika terkait dengan penyedia jaringan. Keempat, OTT bagian dari ruang siber yang tidak terbatas teritori, beda dengan Penyiaran. Kelima, jika dipandang perlu pengaturan lebih komprehensif untuk OTT maka itu adalah sepenuhnya kewenangan pembentuk UU. Dalam hal ini, dapat di bentuk aturan khusus guna mengintegrasikan dan menjangkau penerapan sensor pada film yang diedarkan di Indonesia. Bahwa dasar hukum penyensoran film sudah memuat klasifikasi sensor, pada UU 39 Tahun 2009 tentang perfilman pasal 6 yang menyatakan, Film dilarang mengandung elemen berikut: 1) mendorong kekerasan dan perjudian, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 2) menampilkan pornografi; 3) menimbulkan konflik antar kelompok, suku, ras, dan/atau golongan; 4) menampilkan pornografi, menistakan, melecehkan, dan/atau menodai prinsip agama; dan 5) mendorong masyarakat umum untuk bertindak melawan hukum.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan awal berupa kajian dan evaluasi terhadap unsur-unsur dalam film, seperti tema, visual, adegan, audio, maupun teks. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu film dan iklannya layak didistribusikan dan/atau diputar kepada publik, sekaligus menetapkan klasifikasi usia penonton yang sesuai. Dari pada itu LSF mengeluarkan sanksi sesuai amanat UU 39 tahun 2009 tentang perfilman pasal 79 berupa, *tekanan tertulis, denda administratif, penutupan sementara, dan/atau pembubaran atau pencabutan izin*. Lebih lanjut, jika suatu film yang tidak lulus sensor tetap diedarkan maka, dalam UU 39 tahun 2009 tentang perfilman Pasal 80 menegaskan, *Setiap orang yang dengan sengaja mengirimkan, menjual, menyewakan, atau menayangkan film tanpa menggunakan sensor, meskipun isinya diketahui atau patut diduga melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 6, akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 100.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*. Artinya, set film di atas merupakan cerminan perilaku buruk masyarakat kita, sehingga di samping penyensoran, upaya perlindungan film juga didukung oleh pengelompokan usia penonton yang ditentukan oleh film yang diputuskan oleh Organisasi Sensor Film (LSF).

Klasifikasi usia penonton ditetapkan sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dari film terhadap kehidupan keluarga. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang menyatakan bahwa setiap film sebagai bagian inti dari kegiatan dan industri perfilman wajib disertai dengan penggolongan usia penonton. Penggolongan tersebut mencakup kategori film sebagai berikut: 1) Ditujukan bagi penonton dari segala kelompok usia; 2) Diperuntukkan bagi individu yang berusia minimal 13 (tiga belas) tahun; 3) Hanya dapat ditonton oleh mereka yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas; dan 4) Dikhususkan bagi penonton yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih. Secara regulasi hukum sudah memenuhi dan harmonis untuk perfilman di Indonesia, penegakan hukum untuk memitigasi dan memberi sanksi bagi pelanggar sensor film menjadi hal yang sangat penting. Lebih lanjut, Lembaga Sensor Film bekerja dalam wilayah edukasi, pencegahan dan penindakan dalam peredaran film di Indonesia, LSF mencatat dalam kurun waktu 2024. Sebagai berikut (Antara, 2025):

**Tabel 2.** Pencegahan dan penindakan dalam peredaran film di Indonesia

Penindakan	Keterangan
Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (e-Sias)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Film Horor sebanyak 87 judul</li> <li>b. Film Drama sebanyak 141 judul</li> <li>c. Selama periode tersebut, terdapat 24 judul film pendek, 12 judul film dokumenter, dan 6 judul film romansa.</li> <li>d. film kartun/animasi sebanyak 4 judul</li> <li>e. Film komedi sebanyak 4 judul,</li> <li>f. Tiga film laga dan satu film dari genre biografi, fiksi ilmiah, epik, dan musikal.</li> </ul>
Berdasarkan kelompok usia penonton	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Film untuk semua umur sebanyak 106 Judul</li> <li>b. Film Usia 13+ sebanyak 227 Judul</li> <li>c. Film usia 17+ 192 Judul</li> <li>d. Film usia 21+ sebanyak 15 Judul</li> </ul>

Melihat data yang di rilis oleh Lembaga Sensor Film, nampak bahwa penindakan LSF sebagai Lembaga Independen Ia bertanggung jawab untuk menentukan kategori usia penonton yang tepat untuk perilisasi setiap film di bioskop, televisi, dan platform media lainnya. maupun menindak sensor film yang sudah di tetapkan berdasarkan kriteria yang hal ini menjadi baik bagi masyarakat dalam melindungi dan mencegah tontonan yang negatif.

Penindakan tegas dan terukur sangat diperlukan dalam keberlanjutan Film Indonesia, bahwa industri film nasional sudah melangkah jauh dan mengempakan sayap hingga ke mancan negara, tentu ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menjaga kualitas film indoneisa untuk dapat berdaya saing maupun mencegah film indoneisa dalam muatan yang negatif. Walau dalam praktiknya masih banyak film-film yang tidak lulus sensor, beredar melalui platform digital seperti Netflix, Primevideo, YouTube, Torrent dan melalui VPN maupun Proxy dapat menembus film-film yang tidak lulus sensor dengan mudah. Negara hanya dapat menyensor dibioskop lokal, belum dapat membatasi akses daring tanpa kontrol internet yang ketat, tentu hal ini menjadi perhatian besar oleh LSF maupun Kementerian Komunikasi Dan Informatika untuk dapat merespon perkembangan teknologi dan bertindak secara tegas hasil sensor oleh LSF yang masih dapat beredar di publik.

### 3.2 Pembahasan

Pengaturan hukum mengenai sensor film di Indonesia lahir dari kebutuhan negara untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap kepentingan publik, khususnya anak, remaja, dan stabilitas sosial. UU No. 33 Tahun 2009

menegaskan bahwa perfilman memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter bangsa dan tidak semata menjadi sarana hiburan bebas nilai. Karena itu, negara melalui perangkat hukum menetapkan standar kelayakan tayang bagi seluruh film dan iklan yang akan dipertontonkan kepada masyarakat. Regulasi ini menempatkan sensor sebagai instrumen hukum yang memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam menjaga kualitas tontonan publik (BPHN, 2022). Menurut Pasal 57 UU No. 33 Tahun 2009, setiap film dan iklan wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebelum diedarkan atau ditayangkan. Proses penyensoran ini mencakup penelitian dan penilaian terhadap tema, visual, adegan, audio, serta terjemahan teks. Selain menentukan kelayakan tayang, proses ini juga menetapkan klasifikasi usia penonton yang dianggap tepat. Ketentuan ini bertujuan memberi perlindungan preventif terhadap masyarakat dari dampak negatif film, seperti kekerasan, pornografi, intoleransi, atau konten yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial.

Pasal 58 selanjutnya mengatur pembentukan Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga tetap dan independen yang berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. LSF diberi kewenangan penuh untuk melakukan penyensoran, menerbitkan STLS, serta membentuk perwakilan di tingkat provinsi demi memastikan pemeriksaan film dilakukan secara profesional. Fungsi sensor sesuai Pasal 6 huruf f mencakup perlindungan masyarakat dari konten merugikan. Oleh karena itu, sensor film memiliki tiga fungsi utama: normatif, yaitu menegakkan aturan dan norma; preventif, yaitu mencegah publik terpapar konten berbahaya; serta didaktis, yakni memastikan film berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa. LSF menjalankan perannya melalui mekanisme penilaian film yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014. LSF menilai konten film berdasarkan klasifikasi usia, muatan visual, bahasa, adegan, dan dampak sosial sebelum memberikan STLS. Film yang tidak lulus sensor dilarang beredar dan pelanggar dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Pada masa kini, sensor berfungsi tidak hanya sebagai kontrol isi, tetapi juga sebagai upaya menjaga kesehatan mental dan keamanan anak-anak dari paparan konten destruktif. Meski demikian, efektivitas pengaturan sensor tetap bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, peningkatan literasi hukum para pelaku industri kreatif, serta kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan platform digital tempat film semakin mudah beredar tanpa pengawasan.

Pengaturan hukum mengenai sensor film di Indonesia didasarkan pada kebutuhan negara untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial dalam melindungi masyarakat, terutama anak dan remaja, dari dampak negatif konten audiovisual. UU No. 33 Tahun 2009 menegaskan bahwa perfilman harus berfungsi membangun karakter bangsa, sehingga setiap film atau iklan wajib melalui proses penyensoran dan memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sesuai Pasal 57. Proses ini mencakup penilaian terhadap tema, visual, adegan, audio, dan terjemahan, sekaligus menentukan kelayakan tayang serta klasifikasi usia penonton. Pasal 58 kemudian membentuk Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga tetap dan independen yang berwenang melakukan penyensoran, menerbitkan STLS, dan membentuk perwakilan di daerah. Fungsi sensor dalam kerangka hukum ini bersifat normatif, preventif, dan didaktis, yaitu menegakkan norma hukum, mencegah penyebaran konten berbahaya, serta memastikan film berkontribusi terhadap pendidikan publik dan pembentukan karakter.

Pelaksanaan sensor diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur tata kerja LSF, termasuk proses penilaian berdasarkan kriteria usia, kandungan visual, bahasa, adegan, serta dampak sosial suatu film. Setiap film diklasifikasikan ke dalam kelompok usia seperti SU, 13+, 17+, atau 21+, sementara film yang tidak lulus sensor dilarang beredar dan pelanggar dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan sensor masih sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten serta adaptasi regulasi terhadap

perkembangan platform digital, tempat film dapat beredar tanpa pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan, pengawasan digital, dan edukasi hukum bagi pelaku industri menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa sensor film tetap efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat di era digital.

Tindakan dan penerapan hukum terhadap film yang melanggar sensor di Indonesia mencakup teguran, sanksi administratif, hingga pidana penjara sebagaimana diatur dalam UU Perfilman. Film yang beredar tanpa Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dapat dikenai teguran lisan atau tertulis, denda administratif, pencabutan izin usaha apabila pelanggaran dilakukan berulang, hingga pidana maksimal dua tahun atau denda sepuluh miliar rupiah sebagaimana tertuang dalam Pasal 79–80 UU No. 33 Tahun 2009. Lembaga Sensor Film (LSF) berperan strategis dalam menilai konten film berdasarkan unsur visual, audio, adegan, bahasa, dan dampak sosial, termasuk mengidentifikasi pelanggaran seperti kekerasan berlebihan, pornografi, SARA, maupun pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 PP No. 18 Tahun 2014. Berbagai studi kasus seperti *Tiga Hari Untuk Selamanya*, *Long Road to Heaven*, *Gie*, *Perempuan Punya Cerita*, hingga *Main Api* menunjukkan bahwa pelanggaran sensor dapat berupa adegan seksual vulgar, narkoba, kekerasan, hingga konten intoleransi yang berpotensi mengguncang harmoni sosial. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan besar pada platform digital/OTT seperti Netflix, WeTV, dan Prime Video yang berada di luar kewenangan langsung LSF dan lebih berada di bawah regulasi Kominfo, sehingga film yang tidak lulus sensor tetap dapat beredar luas melalui ruang siber tanpa batas teritorial.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya reformasi regulasi dan koordinasi antarlembaga agar penegakan sensor dapat menjangkau seluruh ekosistem distribusi film, baik bioskop maupun platform digital. LSF memerlukan kewenangan yang lebih kuat untuk mengawasi konten daring, sementara pemerintah perlu menyusun aturan khusus yang mengintegrasikan ketentuan perfilman dengan regulasi internet serta mekanisme pengawasan digital. Data LSF tahun 2024 juga menggambarkan intensitas penindakan sensor melalui e-SIAS, dengan ratusan film yang diklasifikasi berdasarkan kelompok usia dan beberapa di antaranya dikenai tindakan sensor. Hal ini menunjukkan bahwa sensor masih menjadi instrumen penting untuk melindungi anak dan remaja dari konten merusak, serta menjaga kualitas moral dan sosial dalam industri film nasional. Namun, tantangan besar tetap terletak pada peredaran film tanpa sensor melalui jaringan global yang sulit dikendalikan tanpa kebijakan tegas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, pengawasan, edukasi hukum, dan pembenahan regulasi menjadi kunci untuk memastikan efektivitas penerapan sanksi dan keberlanjutan perfilman Indonesia yang sehat dan bertanggung jawab.

#### 4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menegaskan kewajiban setiap film dan iklan untuk memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) melalui proses evaluasi komprehensif terhadap isi dan kelayakannya demi melindungi masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Sensor Film. Namun, meskipun sanksi pidana dan administratif telah diatur bagi film yang beredar tanpa lulus sensor, efektivitas penerapannya masih terkendala oleh standar sensor yang belum konsisten, subjektivitas penilaian, dan ketegangan antara sensor dan kebebasan berekspresi. Di tengah perkembangan teknologi digital, pemerintah dan LSF juga menghadapi tantangan baru berupa peredaran film yang tidak lulus sensor melalui platform daring, sehingga diperlukan integrasi pengawasan digital, edukasi hukum bagi pelaku industri, serta reformasi regulasi yang lebih adaptif. Pembaruan aturan terkait film dan internet menjadi langkah penting agar negara memiliki kewenangan yang memadai untuk mengendalikan, memonitor, dan menindak pelanggaran sensor di era perfilman digital.

## Daftar Pustaka

- Akhyar, R. M. (2021). *Efektivitas Siaran 86 Net Tv dalam memberikan motivasi bebas narkoba terhadap masyarakat (studi kasus) Masyarakat Perkebunan Hapesong Kecamatan Batangtoru* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).
- Antara. (2024). *Mengenal fungsi dan tugas Lembaga Sensor Film Indonesia*. Retrieved from [https://www.antaranews.com/berita/4350395/mengenal-fungsi-dan-tugas-lembaga-sensor-film-indonesia#google\\_vignette](https://www.antaranews.com/berita/4350395/mengenal-fungsi-dan-tugas-lembaga-sensor-film-indonesia#google_vignette)
- Arigayo, F. (2024). *Implementasi Undang–Undang Hak Cipta Terkait Sinematografi di Indonesia: Studi Pustaka Fenomena Pembajakan Pada Websites Streaming Illegal Penyedia Layanan Video on Demand* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Laporan Akhir: Analisis dan Evaluasi Hukum Perfilman Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009*. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7.
- Erwantoro, H. (2011). *Sensor Film di Indonesia dan Permasalahannya dalam Perspektif Sejarah (194–2009)*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.
- Ferdinanda. (2023). *Aspek Hukum dalam Pengelola Produksi Media Televisi dan Film*. 13(1), April.
- Harwanto, E. R. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Dan Hak Moral Yang Dilakukan Yuser Dapat Diancam Hukuman Pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 159-173.
- Hidayat, F. (2021). Representasi Seksualitas dalam Film: Analisis Semiotika dalam Pendidikan Seksualitas Pada Film ‘Dua Garis Biru’.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). *Hukum Nasional*. Jakarta.
- Liber Sonata, D. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas Meneliti Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Mahariana, L., Samsul, I., Agustina, R., & Elmiyah, N. (2010). *Peranan Lembaga Sensor Film (LSF) dalam Menegakkan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Rachmatdhan, M. R. (2024). *Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani dan Once Mekel)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Razy, F. (2020). *Buku Ajar: Hukum Administrasi*. Pena Persada.
- Rivanie, S. S. (2022). *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana*.
- Sekretariat Lembaga Sensor Film. (2006). *Sari Informasi Lembaga Sensor Film Periode 2005–2008*. Jakarta.

- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). *Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris*. Jurnal Serambi Hukum, 16(2).
- Umbas, A. A., Wahongan, A. S., & Ngantung, C. M. (2021). *Tindak Pidana Peredaran Film Tanpa Lulus Sensor Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman*. Lex Administratum.
- Yaumil, S. (2023). *Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok Dalam Kasus Film Mencuri Raden Saleh* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Yotenka, R. (2020). Penerapan Metode K-Means Clustering terhadap Daerah Rawan Kriminalitas di Indonesia pada Tahun 2017.
- Wowor, C. Y. (2024). Analisis Hukum Mengenai Pembajakan Film Terhadap Hak Cipta Pada Aplikasi Telegram di Indonesia. *LEX CRIMEN*, 12(4).